



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.521, 2012

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Pemberlakuan.
SNI. Ban. Secara Wajib. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/M-IND/PER/5/2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kesiapan teknis oleh produsen dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 perlu mengubah masa transisi proses penandaan SNI Ban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang memproduksi Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:
 - a. memiliki SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; serta
 - b. memberikan tanda SNI pada setiap produk dengan cara embos atau penandaan tetap (*Permanent stamp*).
 - (2) Kewajiban penandaan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.
2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3a

- (1) Pada Ban wajib dicantumkan kode produksi yang minimal berisi informasi minggu dan tahun produksi di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
 - (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang menjadi objek pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan SNI Ban secara wajib .
3. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak tanggal 1 Juli 2012 dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3a ayat (1) dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
 - (2) Ban dari produksi dalam negeri yang diproduksi sejak tanggal 1 Juli 2012 dan telah beredar di pasar namun tidak memenuhi Pasal 3 dan Pasal 3a ayat (1) wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
 - (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi Pasal 13 a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

- (1) Sejak tanggal 1 Juli 2012 Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor yang:
- a. akan masuk daerah pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3a ayat (1);
 - b. telah masuk kedalam kawasan pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 3a ayat (1) wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. telah beredar di pasar dan tidak memenuhi Pasal 3 dan Pasal 3a ayat (1) wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh importir yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2012
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN